

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah serius bagi negara berkembang seperti Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Jumlah kecelakaan lalu lintas terus bertambah seiring dengan peningkatan penggunaan kendaraan, perubahan gaya hidup, dan semakin banyaknya perilaku berisiko di jalan raya (Tantangan *et al.*, 2022). Sehingga kecelakaan menjadi penyebab kematian tertinggi ketiga setelah penyakit jantung dan *Tuberculosis (TBC)* (Widyastuti & Utami, 2018). Pada tahun 2021, diperkirakan terjadi 1,19 juta kematian di dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Sementara itu pada tahun 2019, cedera akibat kecelakaan jalan tetap menjadi penyebab utama kematian di dunia bagi anak-anak dan remaja berusia 5-29 tahun dan menjadi penyebab kematian tertinggi ke-12 jika dilihat dari seluruh kelompok usia (WHO, 2023).

Di Indonesia sendiri, wilayah Polres Blitar Kota mencatat sejak Januari hingga November 2024, angka kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Blitar Kota terdapat 467 kejadian kecelakaan lalu lintas

dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 95 orang, dan luka ringan sekitar 833 orang.

Pertolongan pertama adalah tindakan awal yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi rasa sakit, mencegah kondisi atau cedera lebih parah, serta mendukung proses pemulihan (Singletary *et al.*, 2015). Dalam banyak kasus kecelakaan, Seringnya pemberi pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan bukan dari kalangan medis, melainkan masyarakat sekitar lokasi kejadian, termasuk diantaranya adalah polisi lalu lintas (Rachmawati *et al.*, 2022). Dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas menyebutkan bahwa pemberian pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas yang selanjutnya disebut pemberian pertolongan pertama adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas polri di bidang lalu lintas dan/atau petugas medis untuk menyelamatkan jiwa korban dengan cara memberikan perawatan medis dan/atau membawa segera korban kecelakaan lalu lintas pada unit pelayanan kesehatan terdekat. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam upaya memberikan pertolongan pertama yang optimal di lapangan. Rendahnya tingkat pengetahuan tentang langkah-langkah pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas, khususnya di kalangan polisi lalu lintas, dapat memengaruhi kualitas penanganan awal yang diberikan.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Polres kota Blitar, pada tahun 2024 dari 61 anggota polisi lalu lintas terdapat 7 anggota yang pernah memberikan pertolongan pertama saat kejadian kecelakaan lalu lintas, dan dua diantaranya pernah mendapatkan pelatihan dan sudah mendapatkan sertifikasi. Polisi merasa

bahwa pertolongan pertama yang mereka berikan kepada korban kecelakaan belum sepenuhnya benar karena mereka bukan tenaga kesehatan, sehingga tindakan yang dilakukan dirasa kurang tepat (Ulya *et al.*, 2017). Minimnya pengetahuan polisi lalu lintas tentang pertolongan pertama ini dapat berdampak buruk pada penanganan korban kecelakaan. Ketidaktepatan dalam memberikan pertolongan pertama bisa memperburuk kondisi korban, menambah risiko cedera parah, atau bahkan menyebabkan kematian yang seharusnya dapat dicegah. Di sisi lain, dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, polisi lalu lintas dapat memberikan tindakan yang cepat dan efektif sehingga memperbesar peluang keselamatan bagi korban kecelakaan.

Penelitian ini akan mengkaji tingkat pengetahuan dan keterampilan polisi lalu lintas di wilayah Polres Kota Blitar mengenai pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas. Harapan dari penelitian ini adalah agar mengetahui tingkat pengetahuan dan keterampilan polisi lalu lintas di wilayah Polres Kota Blitar mengenai pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengadakan pelatihan agar lebih sigap dan tepat dalam menangani korban kecelakaan di lokasi kejadian.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan dan keterampilan polisi lalu lintas di wilayah Polres Kota Blitar tentang pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan keterampilan polisi lalu lintas di wilayah Polres Kota Blitar tentang pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Ilmu pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penyusunan materi pelatihan pertolongan pertama bagi petugas kepolisian lalu lintas.
2. Bagi subjek penelitian, penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas kepolisian lalu lintas sehingga memiliki kesiapan dalam memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas.
3. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengumpulkan dan menganalisis data terkait pengetahuan pertolongan pertama serta memberikan rekomendasi mengenai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas polisi lalu lintas dalam memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas.